

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan seringkali menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi hak-hak pekerja, begitu juga di PT. Dugapat Mas Klaten. PT Dugapat Mas Klaten belum menerapkan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja secara maksimal. Tidak patuhnya pihak manajemen terhadap komitmen Kesehatan dan Keselamatan kerja, serta tidak tertibnya pekerja menjadi penyebab dari kecelakaan kerja yang sering terjadi di PT. Dugapat Mas Klaten. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap tenaga kerja di Perusahaan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga kerja di PT. Dugapat Mas Klaten, dan mengetahui serta menganalisis hambatan-hambatan yang mempengaruhi perlindungan hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap tenaga kerja di PT. Dugapat Mas Klaten.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis-empiris*. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis yang terjadi. Metode *deskriptif analitis* digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber (primer dan sekunder) untuk mencapai kesimpulan umum. Tujuan dari metode *deskriptif analitis* adalah untuk memberikan gambaran yang lebih faktual dan cermat tentang keadaan dalam populasi atau bidang tertentu. Data yang dikumpulkan, disajikan dalam hasil penelitian secara *deskriptif analitis* digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan fakta hukum, serta menganalisis upaya penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh saat melakukan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, peraturan yang mengatur tentang Keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan kehidupan yang layak, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan serta kepedulian sosial kepada seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh dan terpadu. *Kedua*, pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Dugapat Mas masih menemukan banyak permasalahan, diantaranya : PT. Dugapat Mas Klaten belum menerapkan standar K3 sepenuhnya dengan ketentuan yang berlaku. *Ketiga*, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) ditemui dalam perusahaan dimana ketentuan mengenai k3 belum sepenuhnya diatur dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, serta dari pekerja juga kurang dapat menaati peraturan yang berkaitan dengan K3 dengan baik.

Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial, Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

Legal protection for workers in terms of occupational health and safety is regulated in Law No. 1 of 1970 concerning occupational safety. The implementation of occupational health and safety protection in companies often encounters obstacles that affect workers' rights, as well as at PT. Dugapat Mas Klaten. PT Dugapat Mas Klaten has not implemented legal protection for occupational health and safety optimally. The management's non-compliance with regulations, as well as the workers' disorderliness are the causes of work accidents that often occur at PT. Dugapat Mas Klaten. This study aims to determine how the legal protection of Occupational Safety and Health (K3) is for workers in the Company. Specifically, this study aims to determine and analyze the Legal Protection of Occupational Health and Safety (K3) for Workers at PT. Dugapat Mas Klaten, and to determine and analyze the obstacles that affect the legal protection of Occupational Health and Safety (K3) for workers at PT. Dugapat Mas Klaten.

The research method used in this study is the juridical-empirical method. This study does not provide legal justification as with normative legal research, but only systematically presents the facts that occur. The analytical descriptive method is used to describe or describe problems based on data that has been collected from various sources (primary and secondary) to reach general conclusions. The purpose of the analytical descriptive method is to provide a more factual and accurate picture of the situation in a particular population or field. The data collected, presented in the results of the study in a descriptive analytical manner used to describe, explain, find legal facts, and analyze efforts to implement occupational safety and health protection for workers/laborers when doing work.

The results of the study show that First, the regulations governing Occupational Safety and Health are to ensure that workers' rights to Occupational Safety and Health (K3) are fulfilled as well as to fulfill basic needs for a decent life, provide legal certainty, and protection and social concern for all Indonesian people in a comprehensive and integrated manner. Second, the implementation of legal protection for occupational safety and health at PT. Dugapat Mas still finds many problems, including: PT. Dugapat Mas Klaten has not fully implemented K3 standards with applicable provisions. Third, Obstacles in the implementation of occupational safety and health (K3) are found in companies where provisions regarding K3 have not been fully regulated in company regulations and work agreements, and workers are also less able to comply with regulations related to K3 properly.

Keywords: Occupational Health and Safety, Legal Protection, Social Security, Company, BPJS Employment.